



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1B TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2022-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Kependudukan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023 - 2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya GDPK sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan pengendalian Kuantitas Penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
 - b. mewujudkan Kualitas Penduduk yang optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
 - c. mewujudkan Keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan sosial;
 - d. mewujudkan mobilitas persebaran Penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
 - e. mewujudkan administrasi dan *data base* Kependudukan secara tertib, akurat dan terintegasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB II

PENETAPAN GDPK

Pasal 3

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 23 (dua puluh tiga) tahun.
- (2) Penetapan periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Tahun 2022-2045.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Konsep Pembangunan Kependudukan;
 - c. Kondisi Kependudukan Kota Pekalongan Saat Ini;
 - d. Kondisi Penduduk Yang diinginkan;
 - e. Kebijakan Pembangunan Kependudukan;
 - f. *Roadmap* Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. Penutup.
- (2) Sistematika GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat non struktural.

BAB V

TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dan menentukan kebijakan penyusunan GDPK Kota Pekalongan.
 - b. Tim Penyusun bertugas menyusun GDPK 5 (lima) pilar Kota Pekalongan sesuai pokok-pokok prioritas program dan kebijakan yang akan dituangkan.

- (2) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional;
 - b. kebijakan dan program GDPK Provinsi; dan
 - c. arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan GDPK ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota Pekalongan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 1B

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHAMD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina/Iva
NIP. 19790407 200902 1 004